



P E N E T A P A N

Nomor: 467/Pdt.P/2023PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

OEI, HENDRY WIHARJO, alamat Darmo Baru 1/11, RT.04 RW.04, Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya: Salman Abdullah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HSA LAW FIRM, alamat Perum IKIP Tegalondo Asri Blok 2J-2B, RT.42 RW.09, Tegalondo, Karangploso, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya disebut: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG FAKTA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor 467/Pdt.P/2023/PN Sby, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Surabaya pada tanggal 28 Mei 1987, anak kedua laki-laki dari pasangan suami isteri OEI, Susanto Winata dan PHA, Lie My oleh orang tua Pemohon diberi nama Hendry Wiharjo;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 302/WNI/1999 tanggal 28 Desember 1999;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada point (1) menjadi: OEI, Hendry Wiharjo, dimana OEI merupakan nama marga dari ayah Pemohon;
4. Bahwa selama ini, Pemohon telah menggunakan nama perubahan tersebut dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yaitu:

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor: 467/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) Nomor Induk Kependudukan:
3578272805870004 atas nama OEI, Hendry Wiharjo;

4.2 Kartu Keluarga Nomor: 3578273012220005, Kepala Keluarga atas
nama: PHA, Lindawati;

5. Bahwa nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor:
302/WNI/1999 tanggal 28 Desember 1999 yang semula bernama PHA, Lie
My, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No: 7458/Pdt.P/1985
mengalami perubahan nama menjadi PHA, Lindawati;

6. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam
Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 302/WNI/1999 tanggal 28 Desember 1999
dengan nama dalam dokumen kependudukan lainnya membuat Pemohon
mengalami kendala untuk mengurus paspor dan administrasi lainnya;

7. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pejabat Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan untuk melakukan perubahan nama
dalam akta kelahiran yang merupakan peristiwa penting administrasi
kependudukan, berdasarkan Pasal 53 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 80 ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun
2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018, maka
haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapat izin berupa penetapan
perubahan nama dalam akta kelahiran dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Pemohon memohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Hakim pemeriksa permohonan ini agar
berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama
Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:
302/WNI/1999 tanggal 28 Desember 1999 atas nama Hendry Wiharjo
menjadi: OEI, Hendry Wiharjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama
kepada instansi pelaksana, *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surabaya agar diberikan catatan pinggir pada register akta

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor: 467/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon sesuai peraturan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan;

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan bersama kuasanya, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578272805870004 tanggal 09-08-2022 atas nama Oei, Hendry Wiharjo, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga, No. 3578273012220005 tanggal 30-12-2022 atas nama Kepala Keluarga: PHA, Lindawati, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 302/WNI/1999, tanggal 28 Desember 1999, atas nama Hendry Wiharjo, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 7458/Pdt.P/1985, tanggal 7 Oktober 1985 tentang ganti nama dari nama Lie My menjadi nama baru Lindawati, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Jie Andre, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pemohon adalah kerabat atau keluarga Saksi;
 - Pemohon lahir di Surabaya pada tahun 1988, Saksi pernah melihat akta kelahiran Pemohon tertulis dengan nama Hendry Wiharjo;
 - Ayah Pemohon bernama OEI, Susanto Winata, ibunya bernama PHA, Lie My, kemudian ibu Pemohon berganti nama menjadi Lindawati;
 - Ayah Pemohon telah meninggal dunia bulan Desember 2021 karena sakit, sedangkan ibu Pemohon masih hidup;
 - Saksi tahu permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Surabaya yaitu ingin merubah nama yang tertulis pada akta

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor: 467/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya yang semula tertulis atas nama Hendry Wiharjo menjadi OEI, Hendry Wiharjo;

- Penyebutan OEI untuk penambahan nama Pemohon adalah nama marga atau keturunan, penambahan nama tersebut dimaksudkan untuk mencirikan Pemohon berasal dari marga OEI yang dalam tradisi orang Tionghoa diambil dari nama garis laki-laki seperti yang digunakan pada nama ayah Pemohon;
- Tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut;
- Pemohon telah menggunakan nama OEI, Hendry Wiharjo pada KTP dan dokumen lain yang dimilikinya;

2. Alex Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon adalah rekan kerja Saksi di CV Arya Jaya Mandiri;
- Ayah Pemohon bernama OEI, Susanto Winata, ibunya bernama PHA, Lie My, kemudian ibu Pemohon berganti nama menjadi Lindawati;
- Ayah Pemohon telah meninggal dunia bulan Desember 2021 karena sakit, sedangkan ibu Pemohon masih hidup;
- Saksi tahu permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Surabaya yaitu ingin merubah nama yang tertulis pada akta kelahirannya yang semula tertulis atas nama Hendry Wiharjo menjadi OEI, Hendry Wiharjo;
- Penyebutan OEI untuk penambahan nama Pemohon adalah nama marga atau keturunan, penambahan nama tersebut dimaksudkan untuk mencirikan Pemohon berasal dari marga OEI yang dalam tradisi orang Tionghoa diambil dari nama garis laki-laki seperti yang digunakan pada nama ayah Pemohon;
- Tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut;
- Pemohon telah menggunakan nama OEI, Hendry Wiharjo pada KTP dan dokumen lain yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor: 467/Pdt.P/2023/PN Sby



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah namanya yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor 302/WNI/1999, tanggal 28 Desember 1999 tertulis Hendry Wiharjo dirubah menjadi OEI, Hendry Wiharjo, penambahan nama OEI dalam nama Pemohon dimaksudkan untuk menggambarkan nama marga seperti yang digunakan oleh ayah Pemohon bernama OEI, Susanto Winata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi bernama Jie Andre (kerabat/keluarga Pemohon) dan Alex Pratama (rekan kerja Pemohon) yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, terbukti Pemohon beralamat di Darmo Baru 1/11 RT.004, RW.004, Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan *a quo* formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah namanya pada Akta Kelahiran Nomor 302/WNI/1999, tanggal 28 Desember 1999 semula tertulis Hendry Wiharjo menjadi OEI, Hendry Wiharjo;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor: 467/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang tertulis pada akta kelahirannya seperti halnya yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon tersebut diatas, haruslah terlebih dahulu didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri agar perubahan nama itu dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam data kependudukan yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 (1) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama seseorang yang termuat dalam berbagai dokumen pribadi penduduk asalkan nama itu penulisannya sama secara keseluruhan, misalnya dari Agus menjadi Rudi, tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional, jika ada nama-nama yang berbeda dalam berbagai dokumen kemudian nama itu ingin diperbaiki, misalnya nama pada Akta Kelahiran, KTP, KK ingin disesuaikan dengan nama pada Ijazah, maka disamakan dengan pembetulan nama yang tidak perlu di proses di pengadilan negeri (vide penjelasan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di akun media sosial dan youtube);

Menimbang, bahwa bagi seseorang mengubah nama adalah hak privat yang bersangkutan asalkan tujuannya tidak bertentangan hukum ataupun mengandung tujuan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Jie Andre dan Saksi Alex Pratama terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 302/WNI/1999, tanggal 28 Desember 1999 yang

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor: 467/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya), tertulis Pemohon bernama Hendry Wiharjo, adalah anak laki-laki dari suami-isteri: Oei, Susanto Winata dan PHA, Lie My, lahir di Surabaya, tanggal 28 Mei 1987. Kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 7458/Pdt.P/1985, tanggal 7 Oktober 1985, ibu Pemohon yang semula bernama PHA, Lie My (Lie My) berganti nama menjadi Lindawati atau dengan nama lengkap PHA, Lindawati sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga Nomor: 3578273012220005, tanggal 30-12-2022;

Menimbang, bahwa pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578272805870004, tanggal 09-08-2022 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 3578273012220005, tanggal 30-12-2022 Pemohon tertulis bernama OEI, Hendry Wiharjo, dan menurut Saksi Jie Andre dan Saksi Alex Pratama bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Surabaya adalah untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Hendry Wiharjo menjadi OEI, Hendry Wiharjo dimaksudkan untuk mencirikan Pemohon berasal dari marga OEI yang dalam tradisi orang Tionghoa diambil dari nama garis laki-laki seperti yang digunakan pada nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum permohonan ini diajukan ke pengadilan, Pemohon telah menggunakan nama OEI, Hendry Wiharjo pada Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga tersebut diatas, dan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Hendry Wiharjo menjadi OEI, Hendry Wiharjo bertujuan memberi gambaran bahwa Pemohon adalah berasal dari keluarga garis keturunan laki-laki/marga OEI (keturunan dari ayah Pemohon yang bernama OEI, Susanto Winata);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat tujuan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum ataupun penyelundupan hukum sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor: 467/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang mempunyai kewajiban melapor kepada instansi Pencatatan Sipil tentang perubahan nama adalah pemilik akta yakni Pemohon, sedangkan Pejabat Pencatatan Sipil akan melakukan tindakan administrasi tentang perubahan nama itu setelah dilaporkan oleh pemilik akta. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 302/WNI/1999 tanggal 28 Desember 1999 yang semula tertulis atas nama Hendry Wiharjo menjadi OEI, Hendry Wiharjo;
3. Mewajibkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 302/WNI/1999 tanggal 28 Desember 1999, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh I Ketut Suarta, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2023/PN Sby, tanggal 8 Maret 2023, dihadiri oleh I Wayan Soedarsana W, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Kuasa Pemohon serta disampaikan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor: 467/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Terdaftar dengan domisili elektronik (email)

salmanjufry23@gmail.com

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Soedarsana W, S.H.,M.H.,

I Ketut Suarta, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah).	

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor: 467/Pdt.P/2023/PN Sby